



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/284/2026

TENTANG

TIM UJI COBA PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN SECARA *INDONESIAN
DIAGNOSIS RELATED GROUPS*, KELAS RAWAT INAP STANDAR,
DAN RUJUKAN BERBASIS KEMAMPUAN PELAYANAN PADA FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN YANG BEKERJA SAMA DENGAN BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung transformasi jaminan kesehatan melalui penerapan sistem pembayaran secara *Indonesian Diagnosis Related Groups* (iDRG), kelas rawat inap standar, dan rujukan berbasis kemampuan pelayanan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/177/2026 tentang Tim Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Secara *Indonesian Diagnosis Related Groups*, Kelas Rawat Inap Standar, dan Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Bekerja Sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas tim uji coba, perlu ditambahkan anggota tim uji coba Penerapan Sistem Pembayaran Secara *Indonesian*

Diagnosis Related Groups, Kelas Rawat Inap Standar, dan Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Bekerja Sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran secara *Indonesian Diagnosis Related Groups*, Kelas Rawat Inap Standar, dan Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Bekerja Sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);

5. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM UJI COBA PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN SECARA *INDONESIAN DIAGNOSIS RELATED GROUPS*, KELAS RAWAT INAP STANDAR, DAN RUJUKAN BERBASIS KEMAMPUAN PELAYANAN PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG BEKERJA SAMA DENGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran secara *Indonesian Diagnosis Related Groups* (iDRG), Kelas Rawat Inap Standar, dan Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Bekerja Sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim Uji Coba dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Tim Uji Coba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan perencanaan dan persiapan pelaksanaan uji coba;
 - b. melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lokus uji coba;
 - c. melakukan pendampingan dan penyelesaian kendala teknis uji coba di lapangan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan uji coba; dan
 - e. melakukan analisis dampak terhadap dana jaminan sosial dan besaran perubahan nilai klaim yang diterima rumah sakit dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atas pelayanan pasien jaminan kesehatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Uji Coba bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Uji Coba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.
- KELIMA : Pendanaan yang timbul sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/177/2026 tentang Tim Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Secara *Indonesian Diagnosis Related Groups*, Kelas Rawat Inap Standar, dan Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Bekerja Sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2026

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/284/2026

TENTANG TIM UJI COBA PENERAPAN
SISTEM PEMBAYARAN SECARA *INDONESIAN
DIAGNOSIS RELATED GROUPS*, KELAS
RAWAT INAP STANDAR, DAN RUJUKAN
BERBASIS KEMAMPUAN PELAYANAN PADA
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG
BEKERJA SAMA DENGAN BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM UJI COBA PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN SECARA *INDONESIAN
DIAGNOSIS RELATED GROUPS*, KELAS RAWAT INAP STANDAR DAN RUJUKAN
BERBASIS KEMAMPUAN PELAYANAN PADA FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN YANG BEKERJA SAMA DENGAN BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

- A. Ketua : Sekretaris Jenderal
- B. Wakil Ketua :
1. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan, Kementerian Kesehatan
 2. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan
 3. Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga dan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 4. Mickael Bobby Hoelman, Dewan Jaminan Sosial Nasional
 5. Muttaqien, Dewan Jaminan Sosial Nasional
 6. Agus Taufiqurrohman, Dewan Jaminan Sosial Nasional
 7. Mahesa Paranadipa Maykel, Dewan Jaminan Sosial Nasional
 8. Royanto Purba, Dewan Jaminan Sosial Nasional

9. Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan, BPJS Kesehatan
10. Direktur Perencanaan dan Pengembangan, BPJS Kesehatan
11. Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)

C. Bidang Sistem dan Teknologi Informasi

1. Koordinator : Direktur Teknologi Informasi, BPJS Kesehatan
2. Wakil Koordinator : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Kesehatan
3. Anggota :
 - a. Haidar Istiqlal, Kementerian Kesehatan
 - b. Aris Priya Handoko, Kementerian Kesehatan
 - c. Rudi Kurniawan, Kementerian Kesehatan
 - d. Istiqomah, Kementerian Kesehatan
 - e. Poentoro, Kementerian Kesehatan
 - f. Zaldy, Kementerian Kesehatan
 - g. Dody Naftali, Kementerian Kesehatan
 - h. Putri Little Holiday, Kementerian Kesehatan
 - i. Taufik Ardiansyah, Kementerian Kesehatan
 - j. Farizal Ginanjar, Kementerian Kesehatan
 - k. Adeliya Yuliani, Kementerian Kesehatan
 - l. Deputi Direksi Bidang Strategi Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi, BPJS Kesehatan
 - m. Deputi Direksi Operasional dan Keamanan Teknologi Informasi, BPJS Kesehatan
 - n. Asisten Deputi Pengembangan Sistem Informasi, BPJS Kesehatan
 - o. Asisten Deputi Jaringan dan Keamanan Teknologi Informasi, BPJS Kesehatan

D. Bidang Penguatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

1. Koordinator : Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan

2. Wakil Koordinator : Asisten Deputi Kebijakan Penjaminan Manfaat Primer, BPJS Kesehatan
3. Anggota : a. Yudhi Pramono, Kementerian Kesehatan
b. Ari Rachmawati Ismaya, Kementerian Kesehatan
c. Ni Made Diah Permata Laksmi, Kementerian Kesehatan
d. Ratu Martiningsih, Kementerian Kesehatan
e. I Dewa Gde Gandi Widi Pramana, Kementerian Kesehatan
f. Sadam Adriansyah Sudarsono, Kementerian Kesehatan
g. Dhanasari Vidiawati, Kolegium Kedokteran Keluarga Layanan Primer
h. Titi Savitri, Kolegium Dokter
i. Abdul Rasyid Salam, Asosiasi Klinik Indonesia
j. Fazilet Soeprapto, Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia
k. Asisten Deputi Manajemen Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan, BPJS Kesehatan
l. Rahma Anindita, BPJS Kesehatan
- E. Bidang Monitoring Pelaksanaan Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan
1. Koordinator : Direktur Pelayanan Klinis, Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, Kementerian Kesehatan
2. Wakil Koordinator : Renan Sukmawan, Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah
3. Anggota : a. Kosala Sanityasa, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
b. Ratih Dwi Lestari, Kementerian Kesehatan
c. Syahra Sonia Andhiki, Kementerian Kesehatan
d. Maria Hotnida, Kementerian Kesehatan
e. Sunardi, Kementerian Kesehatan
f. Aan Syukrona, Kementerian Kesehatan
g. Amanda Stephanie, Kementerian Keuangan
h. Deputi Direksi Kebijakan Penjaminan Manfaat, BPJS Kesehatan

- i. Asisten Deputi Kebijakan Penjaminan Manfaat Rujukan, BPJS Kesehatan
- j. Sedy Fajar Muhammad, BPJS Kesehatan
- k. Noor Arida Sofiana, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI)
- l. Endah Kartika Dewi, Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA)
- m. Bobi Prabowo, Kolegium Kedokteran Emergensi

F. Bidang Monitoring Pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS)

- 1. Koordinator : Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, Kementerian Kesehatan
- 2. Wakil Koordinator : Iing Ichsan Hanafi, ARSSI
- 3. Anggota :
 - a. Nur Indah, Kementerian Kesehatan
 - b. Prima Kinanti, Kementerian Kesehatan
 - c. Cristyan Hasudungan Pasaribu Habayahan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Deputi Direksi Bidang Manajemen Mutu dan Kerjasama Fasilitas Kesehatan, BPJS Kesehatan
 - e. Asisten Deputi Kerjasama Fasilitas Kesehatan, BPJS Kesehatan
 - f. Asisten Deputi Pencegahan dan Penanganan Kecurangan, BPJS Kesehatan
 - g. Dyah Eko Judihartanti, ARSADA

G. Bidang Monitoring Pelaksanaan *Indonesian Diagnosis Related Groups* (iDRG)

- 1. Koordinator : Kepala Pusat Pembiayaan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- 2. Wakil Koordinator : Deputi Direksi Bidang Manajemen Klaim dan Utilisasi, BPJS Kesehatan
- 3. Anggota :
 - a. Emmy Ridhawaty Mangunsong, Kementerian Kesehatan
 - b. Pramashavira, Kementerian Kesehatan

- c. Karina Jonathan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- d. Renosa Tosca Zamaro, Kementerian Keuangan
- e. Deputi Direksi Bidang Tata Kelola Risiko dan Kepatuhan Internal, BPJS Kesehatan
- f. Asisten Deputi Manajemen Utilisasi, BPJS Kesehatan
- g. Asisten Deputi Manajemen Klaim, BPJS Kesehatan
- h. Erwinsyah, BPJS Kesehatan
- i. Gregorius Virgianto Arpuji Anggoro Putro, BPJS Kesehatan
- j. Rena Octora, BPJS Kesehatan
- k. Kalsum Komaryani, PERSI

H. Bidang Hubungan Masyarakat dan *Helpdesk*

- 1. Koordinator : Kepala Biro Komunikasi, Kementerian Kesehatan
- 2. Wakil Koordinator : Deputi Direksi Bidang Manajemen Mutu Layanan, BPJS Kesehatan
- 3. Anggota :
 - a. Budi Prihantoro, Kementerian Kesehatan
 - b. Kuncoro Ngudi Siswanto, Kementerian Kesehatan
 - c. Indra Mustholih, Kementerian Kesehatan
 - d. Zulkifli, Kementerian Kesehatan
 - e. Santy Komalasari, Kementerian Kesehatan
 - f. Chiara Sotya, Kementerian Kesehatan
 - g. Iin Fatimah, Kementerian Kesehatan
 - h. Ika Febryana, Kementerian Kesehatan
 - i. Martin Ginting, Kementerian Kesehatan
 - j. Nuruz Zaman, Kementerian Kesehatan
 - k. Willy Ricardo, Kementerian Kesehatan
 - l. Mohammad Irsyad, Kementerian Kesehatan
 - m. Niken Hayatul Nabilla, Kementerian Kesehatan
 - n. Sheila Silvalanda, Kementerian Kesehatan
 - o. Hasbiyetil Husni, Kementerian Kesehatan

- p. Christiani Jessica Wahyu Gunena, Kementerian Kesehatan
- q. Adit Dede Lesmono, Kementerian Kesehatan
- r. Wahyu Ramadhan, Kementerian Kesehatan
- s. Bayu Widyo Sasongko, Kementerian Kesehatan
- t. Gracia Stella Sinaga, Kementerian Kesehatan
- u. Windi Haryani, Kementerian Kesehatan
- v. M. Riki Iqbal, Kementerian Kesehatan
- w. David Abiyoso, Kementerian Kesehatan
- x. Syifa Salsabila Zein, Kementerian Kesehatan
- y. Zainab, Kementerian Kesehatan
- z. Richard Ricardo, Kementerian Kesehatan
- å. Erni Risva, Kementerian Kesehatan
- ä. Erliana, Kementerian Kesehatan
- ö. Fajrianto, Kementerian Kesehatan
- aa. Lisbet, Kementerian Kesehatan
- bb. Panggih Dewi Kusumaningrum, Kementerian Kesehatan
- cc. Khairu Rizal Amrulloh, Kementerian Kesehatan
- dd. Muhamad Nasrul Fata, Kementerian Kesehatan
- ee. Bima Putra Amiga, Kementerian Kesehatan
- ff. Amnur R.Kayo, Kementerian Kesehatan
- gg. Sutana Satiadi, Kementerian Kesehatan
- hh. Farhan Pratama Azhuri, Kementerian Kesehatan
- ii. Kevin Sambowo Nugroho, Kementerian Kesehatan
- jj. Intan Suryantisa Indah, Kementerian Kesehatan
- kk. Alfian Nur Wicaksono, Kementerian Kesehatan
- ll. Bofandra Muhammad, Kementerian Kesehatan
- mm. Vendera Hadi, Kementerian Kesehatan

- nn. Mustawi Farhan, Kementerian Kesehatan
- oo. Yosep Aditia Wicaksono, Kementerian Kesehatan
- pp. Deputi Direksi Bidang Komunikasi Organisasi, BPJS Kesehatan
- qq. Asisten Deputi Penanganan Keluhan Teknologi Informasi

I. Bidang Analisis dan Evaluasi

- 1. Koordinator : Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Pembiayaan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- 2. Wakil Koordinator : Ronald Yusuf, Kementerian Keuangan
- 3. Anggota :
 - a. Febriansyah Budi Pratama, Kementerian Kesehatan
 - b. Kristiana Yunitaningtyas, Kementerian Kesehatan
 - c. Prima Ardian, Kementerian Kesehatan
 - d. Janaditya Adhipurusa, Kementerian Kesehatan
 - e. Nugroho Joko Sutanto, Kementerian Keuangan
 - f. Ayu Paramita Hapsari, Kementerian Keuangan
 - g. Deputi Direksi Bidang Riset Inovasi dan Pengembangan, BPJS Kesehatan
 - h. Deputi Direksi Bidang Aktuaria, BPJS Kesehatan
 - i. Deputi Direksi Bidang Manajemen Data dan Informasi, BPJS Kesehatan
 - j. Asisten Deputi Pengkajian Aktuaria, BPJS Kesehatan
 - k. Asisten Deputi Riset JKN, BPJS Kesehatan
 - l. Asisten Deputi Perencanaan dan Tata Kelola Data, BPJS Kesehatan
 - m. Atmiroseva, BPJS Kesehatan
 - n. Rita Oktafitria, BPJS Kesehatan
 - o. Katherina Kristina Manurung, BPJS Kesehatan
 - p. Fera Rusanti, BPJS Kesehatan
 - q. Muhammad Ikhsan Kalla, BPJS Kesehatan
 - r. Iwan Ariawan, Reconstra

J. Bidang Hukum

1. Koordinator : Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan, Kementerian Kesehatan
2. Wakil Koordinator : Deputi Direksi Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Regulasi, BPJS Kesehatan
3. Anggota :
 - a. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Persidangan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - b. Ani Nurhayati, Kementerian Kesehatan
 - c. Ery Yuni Wijianti, Kementerian Kesehatan
 - d. Fitri Wulandari, Kementerian Kesehatan
 - e. Rico Mardiansyah, Kementerian Kesehatan
 - f. Deputi Direksi Bidang Hukum, Pencegahan dan Penanganan Kecurangan, BPJS Kesehatan
 - g. Asisten Deputi Manajemen Regulasi, BPJS Kesehatan
 - h. Raditya Gumelar, BPJS Kesehatan
 - i. Boy I.N. Sihaloho, BPJS Kesehatan
 - j. Endro Adhi Saputro, BPJS Kesehatan

K. Sekretariat

1. Koordinator : Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Pengembangan Strategis dan Kebijakan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
2. Wakil Koordinator :
 - a. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, Kementerian Kesehatan
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan
 - c. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan

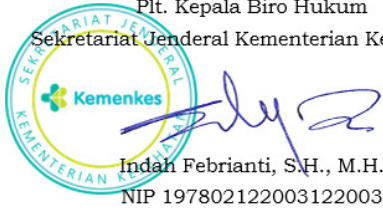
3. Anggota
- : a. Riris Dian Hardiani, Kementerian Kesehatan
 - b. Alvin Adisasmita, Kementerian Kesehatan
 - c. Tri Prasetyo Utomo, Kementerian Kesehatan
 - d. Sri Hartatik, Kementerian Kesehatan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003